



KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN

NO SOP

TANGGAL PENGESAHAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Klaten

ARIS PRAMANA, SE, MM

Pembina Tk. I/IV b

NAMA SOP

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perda Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
7. Perbup Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten

1. Memahami Teknis dan Substansi Kegiatan
2. Memahami teknis pengumpulan data sesuai standar Satu Data Klaten
3. Menguasai Penggunaan Komputer dan Aplikasi berbasis online
4. Memahami metadata, standar data, dan interoperabilitas data

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Penyelenggaraan Satu Data Klaten 2. SOP Pemeriksaan Data dalam Satu Data Klaten 3. SOP Penyebarluasan Data dalam Satu Data Klaten 4. SOP Manajemen Akses Data dalam Satu Data Klaten	1. ATK 2. Komputer / Printer / Scanner 3. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak diterapkan, maka pengumpulan data dapat menjadi tidak akurat sehingga menghambat perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

ALUR PENETAPAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Bidang - Bidang	PPID Utama	kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing Bidang / Bagian					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki No.1 Tahun 2010 6. Perki No.1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	
3.	Mendokumentasikan informasi public dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan					Alat tulis kantor	Secaraberkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	

	dokumen dalam bentuk hard copy.								
4	Menetapkan daftar informasi public secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik	Tidak				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pelaksana dan Bidang- Bagian untuk menetapkan daftar informasi publik	Setelah daftar informasi public terkumpul dari Bidang-Bagian	Surat keputusan daftar informasi publik yang ditandatangani Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik	Setelah daftar informasi publik ditetapkan, jika ada penambahan informasi baru dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah daftar informasi publik ke website resmi Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Klaten melalui sarana Informasi lain		Ya			Website dan sarana informasi lainnya yang	Setelah daftar informasi public ditetapkan oleh	Adanya konten daftar informasi public di website Dinas Komunikasi	
6	Menyampaikan daftar informasi publik yang telah ditetapkan Pimpinan Badan Publik kepada PPID Utama untuk ditetapkan menjadi bagian dari daftar informasi publik PPID Utama						Setelah daftar informasi public ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik		